

BAB V

PENUTUP


A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor : 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST menurut pandangan Penulis dirasa sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak dan berkewajiban memproses dan mengadili kasus Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala Wongso terhadap Korban Wayan Mirna Salihin telah memberikan putusan yang sesuai dengan unsur-unsur pidana materiil yang berlaku yang antara lain berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan sebuah penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana tentu saja memiliki dasar pertimbangan dalam mengadili sebuah kasus Majelis Hakim diketahui berpedoman kepada Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan pidana memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangannya, diantaranya adalah dengan terbuktinya unsur-unsur delik yang ada pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), uraian Pasal tersebut dapat di konstatir adanya unsur-unsur delik yang harus dibuktikan kebenarannya yakni unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur direncanakan terlebih dahulu dan unsur merampas nyawa orang lain. selain pada terbuktinya unsur-unsur delik pada Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan diluar unsur pidana, seperti menganalisis menggunakan hati nurani Majelis Hakim sendiri namun harus tetap relevan dengan bukti-bukti yang terungkap dimuka Pengadilan. Dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada dalam putusan adalah mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, hal tersebut menurut penulis dinilai bahwa Putusan penjatuhan pidana dari Majelis Hakim yang nanti dikeluarkan merupakan putusan yang telah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

B. SARAN

Kejahatan pembunuhan berencana saat ini masih dapat dikatakan banyak terjadi di negara manapun termasuk di negara tercinta kita ini, hal inilah yang menjadikan tindakan atau perbuatan pidana atau kejahatan tetap perlu banyak mendapatkan perhatian, dan itu merupakan tugas para badan penegak hukum yang ada di Indonesia, yang dalam penelitian ini membahas mengenai tugas hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat objektif dan memberikan putusan yang sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, karena dengan itu putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang mengadili suatu tindak pidana dapat memuaskan rasa keadilan yang ada didalam benak seluruh rakyat Indonesia.



UBP
KARAWANG